

**MESOKEI (PENYELESAIAN) PERKARA MOMBOLASUAKO (KAWIN  
LARI) OLEH SUKU TOLAKI PERSPEKTIF ISTIHSAN**

**(Studi Kasus: Di Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Seminar Skripsi Pada

Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Oleh:**

**ELEN**  
**18020101055**

**FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KENDARI**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
KENDARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Sultan Qaimuddin No.17 Telp/Fax (0401) 3193710  
E-Mail: [iainkendari@yahoo.co.id](mailto:iainkendari@yahoo.co.id) –website: <http://iainkendari.ac.id>

HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi yang berjudul “Mesokei (Penyelesaian) Perkara Mombolasuako (Kawin Lari) Oleh Suku Tolaki Perspektif Istihsan Studi Kasus: Di Kecamatan Loea, kabupaten Kolaka Timur” yang ditulis oleh saudara Elen NIM 18020101055, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk selanjutnya siap mengikuti seminar Skripsi


Kendari, 04 Mei 2023

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Ahmadi, SHL.,M.H  
NIP. 197802192003121003

  
Dr. Kartini, M.HI  
NIP. 197207032009122001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI  
SYARIAH

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara  
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710  
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul "MESOKEI (PENYELESAIAN) PERKARA MOMBOLASUAKO (KAWIN LARI) Oleh SUKU TOLAKI PERSPEKTIF ISTIHSAN (Studi Kasus: Di Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur)" yang ditulis oleh ELEN NIM. 18020101055 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H.).

Dewan Penguji Skripsi

Ketua : Ahmadi S. HI, M.H  
Sekretaris : Dr. Kartini M.HI.  
Anggota1 : Rusnam S.HI, MH  
Anggota2 : Rachmadani S.Sy., MH

Kendari, 11 Agustus 2023  
Dekan

Dr. Kamaruddin S.Ag.,SH.,MH  
NIP. 197308231998031004

Visi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) (AS) :

"Menjadi pusat pengembangan kajian hukum ekonomi syariah yang transdisiplinarity di Sulawesi Tenggara Tahun 2025"



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sultan Qaimuddin No.17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara  
Telp/fax (0401) 3193710  
email: [iainkendari@yahoo.co.id](mailto:iainkendari@yahoo.co.id) –website: <http://iainkendari.ac.id>

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul “Mesokei ( Penyelesaian) Perkara Mombolasuako (Kawin Lari) oleh Suku Tolaki Perspektif Istihsan ( Studi Kasus di Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur)” dibawah Bimbingan Ahmadi, SHI.,M.H dan Dr. Kartini, M.HI, telah memperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan ode etik IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang digunakan dalam skripsi ini telah disebutkan di dalam daftar pustaka. Dengan penuh kesadaran yang menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian , maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 07 Agustus 2023 M

17 Dzulhijjah 1444

Penulis,



*Elen*  
**ELEN**  
NIM.18020101055

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS

### AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Istitut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELEN

NIM : 18020101055

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Istitut Agama Islam Negeri Kendari Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Mesokei (Penyelesaian) Perkara Mombolasuako (Kawin Lari) oleh Suku Tolaki Persfektif Istihsan ( Studi Kasus di Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur)”**


Beserta perangkat yang ada ( jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Istitut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan Data(database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Kendari

Pada Tanggal : 07 Agustus 2023

Yang menyatakan



ELEN

## KATA PENGANTAR



Segala puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Hasil yang berjudul “**Mesokei (Penyelesaian) Perkara Mombolasuako (Kawin Lari) Oleh Suku Tolaki Perspektif Istihsan (Studi Kasus Di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur)**”. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beserta Keluarga dan para sahabatnya semoga kita mendapatkan syafa’at hingga hari kiamat nanti.

Rasa syukur tiada terkira bagi penulis yang telah menyelesaikan Hasil ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Hasil ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan serta bantuan khususnya kepada Bapak saya Kadir dan Ibu saya Waile serta Adik saya Arjun dan Padil Baginda yang sangat mendukung, memotivasi serta do’a paling tulus sehingga saya dapat menyelesaikan penyusuna Hasil ini dan memberikan dukungan baik moril dan materil yang telah banyak dikorbankan untuk saya.

Dengan segala ketulusan hati Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Husain Insawan, M.Ag., selaku rektor IAIN Kendari, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di IAIN Kendari.
2. Dr. Kamaruddin, S.Ag., S.H., M.H selaku ketua Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari, Wakil Dekan I Bapak Dr.Ashadi L. Diab, S.HI., M.HUM, Wakil Dekan II Bapak Mahrudin, S.Sos., M.SI, Wakil Dekan III Bapak

Aris Nur Qadar Ar- Razak, M.HI., M.H, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah IAIN Kendari.

3. H. Muhammad Iqbal Lc, MHI., Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi menepuh kuliah berupa Ilmu, nasehat serta pelayanan sampai penulis dapat menyelesaikan Hasil ini.
4. Ahmadi, S,HI., M.H., sebagai pembimbing I saya dalam membantu penulis untuk menyelesaikan Hasil ini serta memberikan bimbingan yang cukup berarti dan kemudahan sehingga penulis tidak mengalami kesulitan selama bimbingan.
5. Kartini, S.Ag,M.HI., sebagai pembimbing II saya dalam membantu penulis untuk menyelesaikan Hasil ini serta memberikan bimbingan yang cukup berarti dan kemudahan sehingga penulis tidak mengalami kesulitan selama bimbingan.
6. Dewan penguji : Rusnam S.HI, MH dan Rachmadani S.Sy., MH. Yang telah menguji penulis mulai dari Proposal, Hasil sampai dengan Skripsi serta telah banyak memberikan masukan dan saran yang sangat konstruktif demi kesempurnaan penelitian ini.
7. Dosen-dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Kendari yang telah memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan staf Program Studi Hukum Keluarga Islam beserta staf Fakultas Syariah IAIN Kendari yang banyak membantu dalam pengurusan ujian hasil.

8. Sahabat serta teman-teman penulis yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Hasil penelitian ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dorongan serta bimbingan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis berharap semoga bantuan dan berbagai upaya yang telah di sumbangkan kepada penulis mendapatkan pahala yang setimpal disisi Allah Swt. Dan tetap mendapatkan lindungan-nya dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Penulis memohon ampunan kepada Allah Swt. Atas segala khilaf baik yang tidak di sengaja ataupun di sengaja.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Kendari, 13 April 2023

Penulis



Elen

18020101055



## ABSTRACT

**Name: Elen, Nim: 18020101055. Thesis Title: "Mesokei (settlement) of the mombolasuako (elope) case by the tolaki tribe from an Istihsan perspective ( a case study in Loea sub-district, East Kolaka district) Guided by: Ahmadi, S,HL., M.H And Dr. Kartini, S.Ag.,M.HI**

---

*Marriage is a sunnatullah whose provisions have been determined by religion. And as a daughter it is an obligation to introduce and at the same time seek parantel approval that she has chosen her life partner, but because she does not get approval from her parents and family, the child will take a shortcut, namely how to elope. The purpose of this study was to find out how the objective conditions of couples who eloped in the tolaki tribe in loea sub-district, east kolaka disctrick and how the process of mesokei (settlement) mombolasuako (elope) of the tolaki tribe istihsan perspective in loea sub-district, east kolaka districk. This research is a field research using descriptive research and data collection techniques using three menthods, namely interviews, observation and documentation.*

*The results of this study indicate that the condition of the couple who elopes (mombolasuako) consists of several reasons for the couple to elope (mombolasuako) in the loea sub-disctrick, kolaka timur disctrick, namely: (1) not being approved by the female parents, (2) high dowry, and the condition of the couple who is married lari (mombolasuako) is still considered a household, they are still doing well. And the process of completing the elopement (mombolasuako) consists of several stages, namely (1). The stage of giving news (molomba obiri or mowoka obiri) (2). The fortification stage (,mesokei) (3). The stage of surrendering the main customs (mowindahako) as for the process of completing the elopement in perspective this istihsan they are looking for the good by remarrying but through a customary process and they can be re-married and even then the approval of the woman's parents and or traditional leaders and the man must accept it*

**Keywords: solving (mombolasuako), istihsan perspective**

## ABSTRAK

**Nama: Elen, Nim: 18020101055. Mesokei (Penyelesaian) Perkara Mombolasuako (Kawin Lari) Oleh Suku Tolaki Persfektif Istihsan Studi Kasus Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur. Dibimbing oleh: Ahmadi, S,HI., M.H dan Dr. Kartini, S.Ag.,M.HI**

---

Perkawinan merupakan sunnatullah yang ketentuannya telah ditetapkan oleh agama. Dan sebagai Anak perempuan merupakan suatu kewajiban untuk memperkenalkan sekaligus meminta persetujuan orang tua bahwa ia sudah memilih pasangan hidupnya, namun karena tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua dan keluarga maka si anak akan menempuh jalan pintas yaitu dengan cara kawin lari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi objektif pasangan yang kawin lari pada suku tolaki di Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur, dan bagaimana proses Mesokei (penyelesaian) Mombolasuako (Kawin Lari) Suku Tolaki Persfektif Istihsan di Kecamatan Loea Kabupaten kolaka timur. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif dan teknik pengumpulan datanya menggunakan tiga metode yaitu Wawancara, Observasi dan Dokumentasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi pasangan yang melakukan Kawin Lari (mombolasuako) terdiri dari beberapa alasan pasangan melakukan kawin lari (mombolasuko) di Kecamatan Loea kabupaten Kolaka Timur yaitu: (1) tidak di restui oleh orang tua perempuan (2) tingginya mahar. dan kondisi pasangan yang melakukan Kawin Lari ini masih terbilang rumah tangga yang masih baik-baik saja, dan adapun proses penyelesaian kawin lari (mombolasuako) terdiri dari beberapa tahap yaitu 1) tahap memberi kabar (molamba obiri atau mowoka obiri) 2) tahap membentengi (mesokei) 3) tahap penyerahan adat pokok (mowindahako). Adapun dalam proses penyelesaian kawin lari dalam persfektif istihsan ini mereka mencari yang baik dengan cara menikah ulang tetapi melalui proses adat dan mereka bisa di nikahkan ulang itupun harus persetujuan dari orang tua perempuan dan tolea atau pemangku adat dan laki-laki harus menyanggupinya.

**Kata kunci:** *Mesokei (penyelesaian) (mombolasuako), persfektif istihsan*

## DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KATA PENGANTAR**

**ABSTRAK**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR TRANSLITERASI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Fokus Penelitian .....	8
1.3	Rumusan Masalah .....	8
1.4	Tujuan Penelitian .....	9
1.5	Manfaat Penelitian .....	9
1.6	Definis Operasional .....	10

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

2.1	Kajian Relavan .....	12
2.2	Kajian Teori .....	16
2.2.1	Definisi Perkawinan .....	16
2.2.2	Dasar Hukum Perkawinan .....	20
2.2.3	Rukun Dan Syarat Perkawinan .....	22
2.2.4	Tujuan Perkawinan .....	26
2.2.5	Pengertian Mombolasuako (Kawin Lari) .....	27
2.2.6	Proses Penyelesaian Mombolasuako (Kawin Lari) .....	29
2.2.7	Pengertian Istihsan .....	29
2.2.8	Pengertian Kawin Lari Menurut Hukum Adat .....	35
2.2.9	Landasan hukum adat .....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Jenis Penelitian .....	38
3.2	Pendekatan penelitian .....	38
3.3	Waktu Dan Tempat Penelitian .....	39
3.4	Sumber Data .....	39
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.6	Teknik Analisis Data .....	40
3.7	Uji Keabsahan Data .....	41

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1	Kondisi Objektif Pasangan Yang Kawin Lari Pada Suku Tolaki Di	
-----	---	--

Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur.....	49
4.2 Proses Mesokei (Penyelesaian) Mombolasuako (Kawin Lari) Suku Tolaki Perspektif Istihsan Di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur .....	53

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	60
5.2 Saran.....	61
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	61

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel I Jumlah Penduduk Kecamatan Loea.....

Tabel II Tingkat Pendidikan.....

Tabel III Suku .....

Tabel IV Kondisi Agama .....

Tabel V Profesi Masyarakat Kecamatan Loea.....



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 Tahun 1987 dan;0543b/U/1987

### A. Konsonan

HurufArab	Nama	HurufLatin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengantitik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengantitik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengantitik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengantitik di bawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrofterbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Damah	U	U

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa karkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَـ	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
يَـ	Fathah dan Ya (tanpa titik)	A	A dan garis di atas
يِـ	Kasrah dan Ya		I dan garis di atas
وُـ	Dammah dan Wau	Ū	U dan garis di atas

## D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda Tasydid ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddah (i). Contohnya yaitu sebagai berikut:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaiina*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (إِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَلِيٌّ : ‘*Ali* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)

عَرَبِيٌّ : ‘*Arabi* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

### E. Kata Sandang

Kata Sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alip lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata Sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Yaitu sebagai berikut:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah*(*az-zalzalah*)

Adapun beberapa singkatan yang dibakukan kemudian digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.	SWT	<i>Subhanahu Wa Ta’ala</i>
2,	SAW	<i>Sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam</i>
3,	A.S.	<i>‘Alaihi al-Salam</i>
4.	R.A.	<i>Radiyallahu ‘Anhu</i>
5.	H	Hijriyah
6.	M	Masehi
7.	SM	Sebelum Masehi
8.	I	Lahir (untuk orang masih hidup saja)
9.	w.	Wafat tahun
10.	Q.S/-:4	Qur’an Surah.../nomor surah/ayat 4